

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA

NOMOR: 01.K/73/BLT.KPA/2022

TENTANG

PENGELOLA ANGGARAN
PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
MINERAL DAN BATUBARA
TAHUN ANGGARAN 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8, Pasal 18, pasal 20, Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 serta untuk memperlancar pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, dipandang perlu mengangkat Pengelola Anggaran di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara;
 - b. bahwa para Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara ini, dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Pejabat Pengelola Anggaran di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6267);
- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 63);
- 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 244);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/I/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 733);
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
- 16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 922/KMK.05/2017 tentang Penetapan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum;
- 17. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4131.K/73/MEM/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 18. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0429 K/73/MEM/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1836 K/73/MEM/2018 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0429 K/73/MEM/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;

19. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 009 K/73/MEM/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Memperhatikan: Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengembangan Teknologi Pusat Penelitian dan Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-020.11.1.412596/2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ : KEPUTUSAN KUASA BARANG PUSAT PENELITIAN DAN PENGGUNA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA TENTANG PENGELOLA ANGGARAN PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU

: Mengangkat para pegawai sebagaimana tercantum dalam lajur 2 nomor urut 2 sampai dengan 5 sebagai Pengelola Anggaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara seperti tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara.

KEDUA

: Pengelola Anggaran Pendapatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara dan secara fungsional menyampaikan pertanggungjawaban formal dan materil atas hasil kegiatannya secara hierarki kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara.

KETIGA

: Tugas Pengelola Anggaran Pada Pusat Penelitian Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, sebagai berikut:

A. Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM)

- Menguji kebenaran Surat Permintaan Pembayaran 1. (SPP) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta dokumen pendukung;
- Menolak dan mengembalikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;

- Membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
- Membuat, menerbitkan, dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Perintah Membayar (SPM);
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
- Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); dan
- 7. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

B. Pejabat Pembuat Komitmen

- 1. Menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa;
- Melakukan pengujian dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta dokumen pendukungnya yang lengkap dan benar;
- 3. Melakukan pembebanan tagihan kepada negara;
- Menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk pengadaan barang/jasa berupa pemaketan, dan cara pengadaan barang/jasa;
- Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
- Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadual, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh pejabat pengadaan/pokja pengadaan barang jasa/unit layanan pengadaan;
- 7. Melakukan perikatan dengan pihak ketiga berupa kontrak, perjanjian, dan Surat Perintah Kerja (SPK);
- Membentuk Tim Swakelola;
- Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan harga perkiraan sendiri paket-paket yang akan dilelang.

C. Bendahara Pengeluaran

- Menerima dan menyimpan uang persediaan;
- Melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan;
- Melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan berdasarkan perintah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

- 4. Menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada Negara;
- Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke Rekening Kas Umum Negara;
- 7. Menatausahakan transaksi uang persediaan;
- 8. Menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan;
- Mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan;
- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN); dan
- 11. Menjalankan tugas kebendaharaan lainnya.

D. Bendahara Penerimaan

- 1. Menerima dan menyimpan uang Pendapatan Negara;
- Menyetorkan uang Pendapatan Negara ke rekening Kas Negara secara periodik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. Menatausahakan transaksi uang Pendapatan Negara di lingkungan Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja;
- Menyelenggarakan pembukuan transaksi uang Pendapatan Negara;
- 5. Mengelola rekening tempat penyimpanan uang Pendapatan Negara; dan
- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN).

KEEMPAT

: Wewenang, tugas, hak dan tanggung jawab Pengelola Anggaran di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara sebagaimana Diktum KESATU Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

KELIMA

: Kepada para Pengelola Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara ini diberikan honorarium maksimal selama 12 (dua belas) bulan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kuasa Pengguna Anggaran : Rp. 4.250.000,-/Bulan Pejabat Pembuat Komitmen : Rp. 4.130.000,-/Bulan 3. Pejabat Penguji Tagihan dan : Rp. 2.040.000,-/Bulan /

Penandatanganan SPM

4. Bendahara Pengeluaran : Rp. 1.780.000,-/Bulan 5. Bendahara Pengelola PNBP : Rp. 1.490.000,-/Bulan

KEENAM

: Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pengelola Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, dibebankan pada DIPA Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2022 dengan Akun 020.11.WA.1914.EBA.994.002.G.521115.

KETUJUH

: Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara ini, mulai berlaku mulai tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 3 Januari 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA,

HERMANSYAH

Tembusan:

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 1.

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan; 5.

Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;

7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung;

Para Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Penelitian dan Pengembangan 8. Teknologi Mineral dan Batubara;

Bendahara Pengeluaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi 9. Mineral dan Batubara;

Yang bersangkutan. 10.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
PUSAT PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL
DAN BATUBARA

NOMOR : 01.K/73/BLT.KPA/2022

TANGGAL: 3 Januari 2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	N A M A	JABATAN
1	Drs. Hermansyah, M.Si.	Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
2	Agung Surya Dharma, S.E.,M.Ak.,Ak.	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
3	Dina Inawaty, SST.	Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penelitian dan Pengembangan, Penunjang dan Badan Layanan Umum pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara
4	Hartawan Agung Riyadi, S.E.	Bendahara Pengeluaran
5	Fadjar Hastoeti	Bendahara Pengelola PNBP

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA

HERMANSYAH